



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Problematika Kewenangan Hakim Konstitusi dalam Mengusulkan Perubahan Terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang

Dwi Komala Septiani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, [dwikomalaseptiani@gmail.com](mailto:dwikomalaseptiani@gmail.com)

Corresponding Author: [dwikomalaseptiani@gmail.com](mailto:dwikomalaseptiani@gmail.com)

**Abstract:** *This article examines the need for procedures that regulate the authority of Constitutional Judges in proposing amendments to judicial review decisions, both before and after the decision is read out in court. This research uses doctrinal research methods conducted through legislative, case, and conceptual approaches. This article is prepared by analysing a case of violation of the Code of Ethics and Behaviour of Constitutional Judges regarding the change of the phrase “Thus” to “In the future” in Constitutional Court Decision Number 103/PUU-XX/2022. The results showed that currently the Constitutional Court (MK) does not have regulations governing the revision or amendment of decisions by constitutional judges. Decisions that have been read out in a court session that is open to the public have permanent legal force that is final and binding. Substantial changes or corrections to decisions that have been read out can result in different meanings and can have different legal consequences for the litigants. Thus, substantial changes to the decision after the decision has been read out must be avoided and must not be made. Amendments or corrections to decisions that have already been read out in a court session that is open to the public may be made as long as they are not substantial (clerical errors/spelling errors and/or word refinement) and need to be regulated by a standard operation procedure that issued by the Constitutional Court.*

**Keywords:** *Authority of Constitutional Judges, Legal Power of Judgment, Amendment of Judgment.*

**Abstrak:** Artikel ini mengkaji perlunya prosedur yang mengatur kewenangan Hakim Konstitusi dalam mengusulkan perubahan terhadap putusan pengujian undang-undang, baik sebelum ataupun sesudah putusan dibacakan dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Artikel ini disusun dengan melakukan analisis terhadap kasus pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai adanya perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini Mahkamah Konstitusi belum memiliki peraturan yang mengatur perbaikan atau perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Hakim Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diucapkan dalam sidang

pleno pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum telah memiliki kekuatan hukum tetap yang bersifat final dan mengikat. Pengubahan atau perbaikan substansi pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dibacakan dapat mengakibatkan makna yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi para pihak yang berperkara. Dengan demikian, pengubahan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat substansial setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan harus dihindari dan tidak boleh dilakukan. Pengubahan atau perbaikan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diucapkan di sidang pleno pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum boleh dilakukan sepanjang tidak bersifat substansial (*clerical error*/kesalahan pengejaan dan/atau penghalusan kata) dan perlu diatur dengan prosedur operasional standar yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci:** Kewenangan Hakim Konstitusi; Kekuatan Hukum Putusan; Pengubahan Putusan.

---

## PENDAHULUAN

Peristiwa pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai adanya pengubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103/PUU-XX/2022 tanggal 23 November 2022 mendapatkan sorotan publik. Kasus ini bermula dari laporan advokat bernama Zico Leonard Djagardo yang memperkarakan dugaan pengubahan substansi putusan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang membahas pemberhentian Hakim Aswanto. Zico menduga adanya kemungkinan pengubahan putusan oleh Hakim Konstitusi saat dia menyadari terdapat perbedaan antara bunyi putusan sidang yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang pengucapan putusan dengan frasa yang tertulis dalam salinan putusan yang diterimanya.

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pengubahan frasa tersebut terbukti telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 1/MKMK/T/02/2023 dan kepadanya dikenakan sanksi teguran tertulis. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilanggar Hakim Terduga diantaranya terkait dengan penerapan Prinsip Integritas yang tercantum dalam Sapta Karsa Utama. Pembacaan putusan tersebut dilakukan oleh ketua MKMK I Dewa Gede Palguna yang sekaligus anggota MKMK dan didampingi oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, serta pihak akademisi, yaitu Sudjito dalam Sidang Pembacaan Putusan pada 20 Maret 2023.

Sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 tanggal 23 November 2022, dalam kesimpulan putusan MKMK menemukan fakta bahwa benar telah terjadi pengubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan”. Pengubahan frasa tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan antara bunyi Putusan MK yang diucapkan dalam sidang pembacaan Putusan MK tanggal 23 November 2022 dengan yang diterbitkan dalam laman MK yang ditandatangani oleh 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi. M. Guntur Hamzah telah mengakui perbuatan pengubahan frasa tersebut dengan alasan dalam rangka memberikan usul atau saran pengubahan pada bagian pertimbangan hukum Putusan MK sebagaimana dimaksud.

Pengubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” tersebut dilakukan atas catatan, arahan, dan koreksian dari Hakim M. Guntur Hamzah kepada Panitera pada saat sidang pengucapan putusan berlangsung yang meminta atau memerintahkan supaya Panitera melaporkan koreksian terlebih dahulu kepada Hakim Arief Hidayat selaku ketua panel perkara 103/PUU-XX/2022. Namun putusan yang dibacakan oleh Hakim adalah tetap hasil putusan

dalam RPH. Sedangkan yang dipublikasikan oleh MK adalah putusan yang sudah ada perbaikan dari Hakim M. Guntur Hamzah sehingga terjadi perbedaan dengan naskah putusan yang diucapkan dalam sidang pembacaan putusan.

Namun demikian, MKMK menilai bahwa secara hukum, sudah merupakan kelaziman atau kebiasaan yang berjalan sejak lama di MK dimana Hakim Konstitusi berhak melakukan perbuatan perbaikan terhadap bunyi Putusan MK sepanjang disetujui oleh Hakim Konstitusi lainnya yang ikut memutus, paling sedikit harus disetujui oleh hakim drafter. Meski demikian, pengubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan MK tersebut mengakibatkan hilangnya keselarasan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 dan ini berdampak pada akibat hukum yang berbeda.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, pokok persoalan yang akan diteliti oleh penulis dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian yaitu: pertama, Bagaimana proses pengambilan putusan oleh Hakim Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang. Kedua, Bagaimana eksplanasi terbentuknya kekuatan hukum putusan MK. Ketiga, Bagaimana kewenangan Hakim Konstitusi dalam mengusulkan perubahan terhadap putusan pengujian undang-undang.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan melakukan analisa secara preskriptif terhadap tiga pendekatan yaitu: undang-undang, kasus, dan konseptual. Dengan demikian, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal, pendapat ahli melalui buku, dan sumber bacaan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Pengambilan Putusan oleh Hakim Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang**

Hukum acara penanganan perkara pengujian undang-undang diatur dalam UU MK pada Bab V tentang Hukum Acara. Secara lebih teknis juga telah diatur di dalam Pasal 8 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Peraturan MK) sebagai berikut:

*“(1) Tahapan penanganan perkara PUU terdiri atas:*

- a. Pengajuan Permohonan;*
- b. Pencatatan Permohonan dalam e-BP3;*
- c. Pemeriksaan kelengkapan Permohonan;*
- d. Pemberitahuan APKBP disertai DHPKP2;*
- e. Pemenuhan kelengkapan dan perbaikan Permohonan;*
- f. Penyampaian laporan Permohonan dalam RPH;*
- g. Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK;*
- h. Penyampaian salinan Permohonan;*
- i. Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait;*
- j. Pemberitahuan sidang kepada para pihak;*
- k. Pemeriksaan Pendahuluan;*
- l. Pemeriksaan Persidangan;*
- m. Pelaksanaan RPH pembahasan perkara,*
- n. Pengucapan Putusan MK; dan*
- o. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan MK.*

*(2) Panitera mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, serta salinan Putusan MK pada Laman MK.”*

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) membahas dan mengambil Putusan MK. Pertimbangan atau pendapat tertulis atas permohonan perkara wajib disampaikan oleh setiap Hakim Konstitusi dalam proses pengambilan putusan,. Musyawarah untuk mufakat harus diupayakan secara maksimal dalam setiap pengambilan putusan. Musyawarah dapat ditunda sampai RPH berikutnya dalam hal tidak tercapai mufakat,. Putusan harus diambil dengan voting apabila tetap tidak tercapai mufakat dalam RPH. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (5) UU MK diatur bahwa suara abstain tidak diperkenankan dalam sidang permusyawaratan pengambilan Putusan MK.

RPH dilaksanakan dipimpin oleh Ketua MK dan wajib diikuti oleh seluruh Hakim Konstitusi yaitu 9 (sembilan) orang. Dalam hal terjadi kondisi luar biasa, putusan dapat diambil oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. Hal ini dikarenakan pengambilan putusan dalam RPH merupakan bagian dari proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sidang dapat dipimpin oleh wakil Ketua MK apabila Ketua MK berhalangan hadir. Pengambilan Putusan MK dalam kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan oleh 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang Hakim Konstitusi. Pada saat tidak tercapai mufakat dalam pengambilan putusan yang diikuti oleh 8 (delapan) orang Hakim Konstitusi, terdapat kemungkinan perolehan suara yang seimbang, yaitu 4 (empat) Hakim Konstitusi yang mengabulkan dan 4 (empat) Hakim Konstitusi lain menolak. Dalam hal terdapat kejadian seperti ini, Putusan MK ditentukan oleh ketua sidang pleno Hakim Konstitusi.

Putusan MK diambil harus berdasarkan kepada UUD NRI Tahun 1945, yaitu harus mendasarkan pada hasil pemeriksaan paling sedikit 2 (dua) bukti di persidangan dan keyakinan hakim. Sidang pleno pengucapan putusan MK yang telah dicapai dalam RPH dapat dibacakan pada hari yang sama atau dapat diagendakan kembali di hari yang lain. Para pihak yang berperkara harus diberikan informasi mengenai jadwal sidang pembacaan Putusan MK. Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, serta panitera Putusan MK harus ikut menandatangani Putusan MK.

Salah satu ketentuan mengenai RPH yang diatur dalam panduan Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, RPH pengambilan putusan antara lain berupa:

- a. *“penyampaian hasil Pemeriksaan Pendahuluan atau Pemeriksaan Persidangan yang dituangkan dalam laporan Panel Hakim;*
- b. *penyampaian pendapat hukum Hakim mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok Permohonan;*
- c. *penyusunan hasil RPH;*
- d. *pembahasan rancangan Putusan MK;*
- e. *pembahasan rencana pengucapan Putusan MK.”*

Setiap putusan MK harus memuat pokok-pokok muatan putusan sebagai berikut:

- a. *“kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;*
- b. *identitas pihak, dalam hal ini terutama adalah identitas pemohon dan termohon (jika dalam perkara dimaksud terdapat pihak termohon), baik prinsipal maupun kuasa hukum;*
- c. *ringkasan permohonan;*
- d. *pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;*

- e. *pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;*
- f. *amar putusan; dan*
- g. *hari, tanggal putusan, nama Hakim Konstitusi, dan panitera.”*

Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan pada huruf d di atas diantaranya memuat alat bukti yang diajukan, keterangan pihak terkait, keterangan saksi pemohon dan termohon, keterangan ahli Pemohon dan termohon serta saksi ahli dari MK jika ada. Bagian “e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan” memuat dua hal, yaitu pokok perkara dan legal standing pemohon. Pada bagian pokok perkara, MK akan mempertimbangan apakah permohonan merupakan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dan pada bagian legal standing MK akan mempertimbangkan legal standing pemohon dalam pengajuan permohonan tersebut. Pertimbangan hukum atas isu-isu yang diajukan dari pemohon termasuk dari keterangan saksi dan ahli serta jawaban hakim yang menolak atau menerima keterangan diberikan pertimbangan satu persatu dan digunakan untuk menentukan pokok putusan serta diakhiri dengan pemberian kesimpulan atau konklusi dari pertimbangan hukum untuk menjadi dasar putusan yang kemudian disusun amar putusan.

Sidang MK terbuka untuk umum, kecuali RPH yang dilaksanakan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan putusan dan menghindari penyalahgunaan informasi putusan atau kecenderungan putusan dalam RPH karena ada jeda waktu antara pengambilan putusan dalam RPH dengan pengucapan dalam sidang pleno terbuka. Selain Hakim Konstitusi, RPH hanya boleh diikuti oleh panitera pengganti, panitera, dan petugas persidangan. Seluruh pihak yang mengikuti sidang RPH sudah disumpah untuk tidak membocorkan informasi apapun yang terjadi dan diputuskan dalam RPH. Dalam sidang RPH tersebut semua Hakim Konstitusi menyampaikan pendapat sebagai dasar pertimbangan pengambilan putusan suatu perkara dan dapat terjadi perdebatan antar Hakim Konstitusi.

Penyelenggaraan RPH juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur sebagai berikut:

*Pasal 13*

- (1) *Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.*
- (2) *Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*
- (3) *Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.*

*Pasal 14*

- (1) *Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.*
- (2) *Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.*
- (3) *Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.*

### **Eksplanasi Terbentuknya Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan MK harus diucapkan dalam sidang pleno pengucapan Putusan MK secara terbuka untuk umum karena apabila persidangan dilakukan secara tertutup dikhawatirkan akan mengakibatkan Putusan MK menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Pada saat selesai dibacakannya Putusan MK, maka diperoleh kekuatan hukum tetap pada Putusan MK tersebut. Salinan Putusan MK wajib dikirimkan oleh MK kepada para pihak setelah putusan MK dibacakan dalam sidang pleno dalam rentang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak

Putusan MK dibacakan. Hal ini didasarkan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU MK yang berbunyi:

*“Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”*.

Lahirnya MK sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan perwujudan dari kehendak awal pembentukan MK yaitu mengadakan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Yang dimaksud dengan peradilan tingkat pertama dan terakhir yaitu tidak terdapat badan peradilan lain, baik di atas maupun di bawah MK, Berdasarkan hal tersebut, Putusan MK secara langsung merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dapat ditempuh upaya lain secara hukum, misalnya berupa upaya hukum banding atau upaya hukum kasasi.

Dalam peraturan perundang-undangan, pengertian frasa “final dan mengikat” mempunyai keterkaitan antara satu dan lainnya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, frasa “final” berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan dan diartikan juga sebagai tahap penyelesaian. Frasa “mengikat” berarti mengebat atau mengeratkan (menyatukan dan sebagainya) dan dapat diartikan juga menggabungkan. Dengan demikian, sifat final dan mengikat pada Putusan MK dapat diartikan sebagai suatu putusan atau proses akhir dari seluruh rangkaian, tahapan pemeriksaan dalam suatu peristiwa yang mempunyai kekuatan yang mengikat atas keinginan para pihak yang berperkara serta tidak dapat disanggah lagi.

Menurut akademisi di bidang Ilmu Sosial dan Politik, Valina Singka Subekti, perkara di MK harus diselesaikan secara cepat dan Putusan MK harus diposisikan sebagai putusan pada tingkat pertama dan terakhir. Ditegaskan juga oleh politisi Pattaniari Siahaan, formulasi jumlah Hakim Konstitusi yang berjumlah 9 (sembilan) orang dimaksudkan agar persidangan dapat dilakukan secara cepat namun representatif, mengingat sidang MK merupakan sidang di tingkat pertama dan terakhir. Berdasarkan pendapat mantan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva, lembaga MK yang dibentuk sebagai lembaga baru di Indonesia merupakan salah satu hasil kesepakatan bersama seiring dengan pengubahan UUD NRI 1945. Kewenangan yang diberikan kepada MK yaitu bertujuan untuk melindungi kemurnian konstitusi dengan memberikan penafsiran atas UUD NRI 1945 secara lebih mendetil. Penafsiran tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan oleh MK sesuai dengan kewenangannya yang diberikan langsung oleh konstitusi. Dengan demikian, sudah semestinya penafsiran hanya dilakukan sekali dan berlaku secara mengikat. Mengenai sifat putusan MK, tidak terdapat perdebatan secara detil saat proses perumusan amandemen ketiga UUD NRI 1945 karena pada saat itu semua pihak yang ikut menyusun amandemen tersebut telah bersepakat. Dengan demikian, disepakati para perumus menyepakati bahwa sebuah Putusan MK bersifat final yang merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.

Lebih lanjut mengenai persoalan sidang pleno pembacaan Putusan MK berbeda dengan sidang pleno pemeriksaan persidangan. Setelah perkara diperiksa dan diadili oleh Hakim Konstitusi, Putusan atau Ketetapan MK diagendakan untuk dibacakan dalam sidang pleno pembacaan Putusan MK. Berdasarkan hukum acara peradilan konstitusi di MK, Hakim Konstitusi membacakan Putusan MK secara bergiliran. Ketua sidang mengawali pembacaan putusan MK kemudian Hakim Konstitusi yang lain melanjutkan pembacaan. Selanjutnya ketua sidang harus membacakan bagian kesimpulan, amar putusan, hingga bagian penutup. Setiap Hakim Konstitusi bertugas untuk membacakan bagian tertentu dari suatu Putusan MK secara berurutan. Hal ini dikecualikan dalam hal terdapat Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). *Dissenting opinion* sebagaimana dimaksud harus dibacakan

oleh Hakim Konstitusi itu sendiri yang mengajukan pendapat yang berbeda tersebut setelah amar Putusan MK dibacakan oleh ketua sidang.

Menurut Prof. Achmad Ali, akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum disebut sebagai akibat hukum. Menurut beliau, terdapat 3 (tiga) golongan akibat hukum, berupa:

1. kaidah hukum tertentu yang lahir, berubah atau lenyap;
2. hubungan hukum tertentu yang lahir, berubah atau lenyap; dan
3. adanya sanksi.

Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum dapat dimaknai sebagai akibat hukum. Dengan demikian, Putusan MK dapat dianggap sebagai suatu peristiwa hukum yang di dalamnya terjadi proses pemeriksaan dalam persidangan yang disebabkan karena adanya permohonan penyelesaian atas suatu sengketa. Ketika Hakim Konstitusi mengucapkan putusan dalam sidang pleno terbuka, pada saat itulah lahir akibat hukum dan tidak terdapat lagi upaya hukum yang dapat diajukan.

### **Kewenangan Hakim Konstitusi dalam Mengusulkan Pengubahan terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang**

Sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai proses pengambilan putusan, bahwa setelah RPH menetapkan Putusan MK dapat dilanjutkan dengan tahapan sidang pembacaan putusan pada hari yang sama atau ditunda ke hari lainnya. Berdasarkan alur proses ini, maka Putusan MK yang akan diucapkan dalam sidang pembacaan Putusan MK harus berdasarkan pada naskah putusan hasil RPH yang telah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat fakta yang menunjukkan terjadinya ketidaksamaan bunyi Putusan MK antara naskah putusan MK yang dibacakan dalam sidang pengucapan dengan bunyi Putusan MK yang dipublikasikan dalam laman MK. Putusan MK tersebut telah ditandatangani oleh 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai adanya pengubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022.

Berdasarkan kronologi kasus pengubahan putusan sebagaimana diuraikan di latar belakang, dapat terlihat bahwa pengusulan pengubahan disaat sedang atau telah dibacakannya suatu putusan tidak boleh dilakukan karena dinilai sebagai perbuatan yang melanggar kode etik Hakim Konstitusi. Hal ini didukung oleh pendapat Ahli Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Ashiddiqie, harus dibedakan dua pengertian pengesahan dalam proses penyusunan undang-undang, yaitu pengesahan materiil dan formil. Undang-undang diketuk palu di DPR adalah pengesahan materiil. Sementara itu, pengesahan oleh Presiden adalah pengesahan formil yang sifatnya administratif. Sesudah pengesahan materiil, rancangan undang-undang langsung menjadi undang-undang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka tidak boleh lagi ada pengubahan substantif. Kalau praktik di seluruh dunia, kesalahan typo masih diperbolehkan. Misalnya, titik koma, huruf besar, huruf kecil yang sifatnya administratif, clerical. Tetapi kalau kata-kata yang membuat pengertian berubah, tidak boleh ada pengubahan.

Prof. Jimly Ashiddiqie menyampaikan bahwa kaitannya dengan pengubahan putusan, tidak boleh ada perbedaan. MK harus menerima apabila dilakukan penilaian dari segi uji formil pembentukan Putusan MK dalam hal MK membatalkan uji formil sebuah undang-undang. Secara materiil naskah Putusan MK telah dianggap final apabila telah diucapkan di sidang pleno terbuka sehingga tidak diperbolehkan untuk ditambah atau dikurangi. Selanjutnya, secara formil pengesahan dilakukan dengan ketuk palu oleh hakim MK dan dimasukkan ke dalam Berita Negara. Berita Negara saat ini dianggap seperti halnya Lembaran Negara. Lembaran Negara digunakan dalam hal pengundangan peraturan, sedangkan Berita Negara digunakan untuk pemberitaan atau publikasi. Dengan demikian, Putusan MK dimasukkan ke dalam Berita

Negara sebagai wujud dari pemberitaan resmi. Prof. Jimly menegaskan bahwa dalam hal Hakim Konstitusi telah melakukan pengesahan dengan ketuk palu di sidang pleno terbuka, maka tidak boleh dilakukan lagi perubahan terhadap pengesahan material (Putusan MK). Dengan demikian, apabila dilakukan perubahan atas frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Hal ini selanjutnya dapat menimbulkan masalah dalam penafsiran terhadap Putusan MK.

Berdasarkan uraian kasus dan hukum acara yang mengatur penanganan perkara pengujian undang-undang sebagaimana dijelaskan diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan Hakim Konstitusi dalam mengusulkan perubahan terhadap putusan dapat terdiri atas perubahan substansial dan perubahan non-substansial. Perubahan substansial, merupakan perubahan redaksi yang berdampak terhadap perubahan makna dari sebuah putusan. Perubahan ini hanya dapat dilakukan pada saat sebelum dibacakan dalam sidang pengucapan putusan karena kekuatan hukum sebuah putusan terbentuk setelah putusan tersebut dibacakan dalam sidang pengucapan putusan yang dilakukan secara terbuka untuk umum.

Pengubahan substansi dapat mengakibatkan makna yang berbeda dari putusan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Makna yang berbeda akan melahirkan akibat hukum yang berbeda juga bagi para pihak yang berperkara. Perubahan atau perbaikan terhadap redaksi putusan yang telah dibacakan dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan putusan antara yang telah dibacakan dengan yang dicantumkan dalam salinan putusan sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara dan seluruh warga negara. Perbuatan Hakim Konstitusi yang mengubah putusan secara substansial setelah dibacakan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga MK. MK seharusnya bertugas menjaga keutuhan makna yang terkandung dalam konstitusi. Perubahan substansial yang dilakukan setelah proses RPH dan belum dibacakan oleh Hakim masih dimungkinkan sepanjang telah disepakati kembali oleh seluruh Hakim Konstitusi yang berwenang memutus.

Terkait perubahan nonsubstansial terhadap sebuah putusan, yaitu perubahan yang disebabkan karena *clerical error* (kesalahan ketik) dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah putusan dibacakan karena sebuah perubahan atas kesalahan ketik tidak berdampak terhadap perubahan makna dari sebuah putusan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Mekanisme pengusulan perubahan Putusan MK sebaiknya diatur di dalam prosedur operasional standar (POS) agar kewenangan Hakim Konstitusi dalam mengusulkan perubahan putusan menjadi lebih jelas. Hal ini bertujuan agar dapat mengurangi risiko terjadinya permasalahan perbedaan Putusan MK antara yang telah diucapkan oleh Hakim Konstitusi dengan Putusan MK yang tertera di dalam salinan Putusan MK yang dipublikasikan kepada masyarakat luas.

## **KESIMPULAN**

Putusan MK dibahas dan diputuskan oleh Hakim Konstitusi dalam RPH sebelum dibacakan dalam sidang pleno pengucapan Putusan MK. Proses pelaksanaan RPH sudah diatur di dalam hukum acara sebagaimana yang tertuang dalam UU MK dan dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan turunan dari UU MK berupa peraturan MK. Sejak Putusan MK selesai dibacakan oleh Hakim Konstitusi dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, maka Putusan MK tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Putusan MK juga bersifat final karena tidak terdapat lagi upaya hukum yang dapat diambil oleh para pihak. Dengan demikian, Putusan MK memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*).

Pengubahan atau perbaikan substansi Putusan MK yang sudah dibacakan dalam sidang pengucapan Putusan MK dapat mengakibatkan makna yang berbeda dari Putusan MK yang sudah ditetapkan sebelumnya. Makna yang berbeda dapat melahirkan akibat hukum yang berbeda juga bagi para pihak yang berperkara. Oleh karenanya, perubahan Putusan MK yang

bersifat substansial setelah Putusan MK dibacakan oleh Hakim Konstitusi harus dihindari dan tidak boleh dilakukan. Dampak yang lebih besar yaitu menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga MK.

Dalam hal Hakim Konstitusi ingin melakukan perbaikan atau pengubahan Putusan MK, baik sebelum dibacakan ataupun setelah dibacakan, saat ini belum ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Upaya yang perlu dilakukan oleh MK yaitu membentuk prosedur operasional standar (POS) terkait:

1. Tata cara pengusulan pengubahan atau perbaikan terhadap Putusan MK yang telah diputuskan dalam RPH dan telah ditandatangani oleh Hakim Konstitusi. Apabila pengubahan atau perbaikan tidak bersifat substansial (*clerical error*/kesalahan pengejaan dan/atau penghalusan kata), maka perlu dibuat berita acara pengubahan dan diketahui oleh hakim *drafter*. Sementara itu, apabila pengubahan atau perbaikan bersifat substansial, maka perlu dilakukan RPH ulang dan hasil dari RPH tersebut harus ditandatangani kembali. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar terdapat akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.
2. Tata cara pengubahan atau perbaikan terhadap Putusan MK yang telah diucapkan dalam sidang pembacaan Putusan MK yang terbuka secara umum namun pengubahan tersebut tidak bersifat substansial (*clerical error*/kesalahan pengejaan dan/atau penghalusan kata). Sebaiknya, di dalam POS tidak memperbolehkan mekanisme untuk melakukan pengubahan terhadap redaksi Putusan MK yang dapat menimbulkan makna baru (bersifat substansial). Hal ini bertujuan agar Hakim Konstitusi mampu menjaga integritas dan profesionalismenya dalam melaksanakan kewenangannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam setiap Putusan MK yang dihasilkan.

Selain rekomendasi sebagaimana diuraikan di atas, untuk menghindari kejadian serupa, MK perlu meningkatkan pengawasan internal secara konsisten terhadap kinerja pejabat maupun pegawai.

## REFERENSI

### Buku

- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis & Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Buku Agung.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Huda, Ni'matul. (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Press.
- Fadjar, A. Mukthie. (2006). *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- M. Gaffar, Janedjri. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2004). *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Safaat, M. Ali, dkk. (2019). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Suseno, Frans Magnis. (1991). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

### **Artikel Internet**

Anjarsari P, Lulu. 2023. *Langgar Etik, MKMK Berikan Teguran Tertulis Terhadap Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah*. Diambil pada pada 31 oktober 2024, Dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19054>

Dwi Sulisty, Prayogi. 2023. Kasus Dugaan Pengubahan Putusan Sembilan Hakim Konstitusi Telah Diperiksa. Diambil pada pada 31 oktober 2024, Dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/06/sembilan-hakim-konstitusi-telah-diperiksa-majelis-kehormatan-mahkamah-konstitusi>

Mantalean, Vitorio. 2023. Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Terbukti Langgar Etik Ubah Putusan. Diambil pada pada 31 oktober 2024, Dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/20/17135661/hakim-konstitusi-guntur-hamzah-terbukti-langgar-etik-ubah-putusan>

### **Artikel Jurnal**

Khasanah, Karimatul. (2018). Problematika Hukum Implementasi Sifat Final Dan Binding Putusan Yang Dibuat Oleh Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. *Jurnal Volkgeist*, 1(1), 41 – 42. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v1i1.1685>

Yunus, Ahsan. (2011). Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 3(2). [https://www.researchgate.net/publication/309590005\\_Analisis\\_Yuridis\\_Sifat\\_Final\\_dan\\_Mengikat\\_Binding\\_Putusan\\_Mahkamah\\_Konstitusi\\_Republik\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/309590005_Analisis_Yuridis_Sifat_Final_dan_Mengikat_Binding_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Indonesia. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

### **Putusan Pengadilan**

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023.